

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No.: 984/SK/DIR/122017

**TENTANG
PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA
KOMITE AUDIT**

- Menimbang : - Bahwa sesuai dengan perkembangan usaha bank dan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja, perlu diikuti dengan penyempurnaan pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit PT Bank Multiarta Sentosa (Bank MAS);
- Bahwa masing-masing anggota komite audit mempunyai tugas dan tanggung jawab dan oleh karenanya perlu dijabarkan dalam pedoman dan tata tertib kerja;
- Bahwa untuk itu perlu dipandang perlu untuk menyempurnakan pedoman dan tata tertib kerja Komite Audit PT Bank Multiarta Sentosa (Bank MAS).
- Mengingat : - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank Umum;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank Umum;
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Multiarta Sentosa No.:965C/SK/DIR/072017 Tentang Komite Audit;
- Anggaran Dasar PT Bank Multiarta Sentosa dengan perubahan terakhir sesuai dengan akta No. 154 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris DR. Irawan Soerodjo, sarjana Hukum, notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 19 Juni No. AHU-AH.01.03.0147534 tahun 2017.
- Struktur Organisasi PT Bank Multiarta Sentosa.
- Memperhatikan : - Notulen Dewan Komisaris dan Anggota Komite Tanggal 20 Juni 2017.

Memutuskan

Menetapkan : **PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT**

1. Menyempurnakan Pedoman dan tata Tertib Kerja Komite Audit PT. Bank Multiarta Sentosa (Bank MAS) sebagaimana terlampir sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
2. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, Surat Keputusan Direksi PT.Bank Multiarta Sentosa No.:SK/DIR/691/102012 Tentang Pedoman dan Tata Tertib kerja Komite Audit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Ketentuan atau peraturan lainnya yang isinya tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini tetap berlaku sebagaimana mestinya;
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dalam penetapannya, akan diadakan peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Desember 2017

PT. Bank Multiarta Sentosa ✕
Direksi,



Handwritten signature and blue circular stamp of PT. Bank Multiarta Sentosa, Jakarta, with "BANK MAS" in the center.

Ho Danny Hartono Iwan Yuda Pramudhi

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE AUDIT PT. BANK MULTIARTA SENTOSA (BANK MAS)

Dasar Pembentukan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank Umum.
2. Surat Keputusan Direksi PT Bank Multiarta Sentosa No.:965C/SK/DIR/072017 Tentang Komite Audit.

Fungsi:

Membantu memberikan nasihat, saran dan pendapat professional kepada Komisaris dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha di PT Bank Multiarta Sentosa.

Struktur dan Keanggotaan:

1. Anggota Komite Audit ditunjuk berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dan diangkat oleh Direksi serta dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").
2. Dalam struktur organisasi, Komite Audit PT. Bank Multiarta Sentosa bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan mempunyai hubungan komunikasi dengan SKAI.
3. Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, masing-masing terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang sekaligus sebagai Ketua Komite Audit merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau bidang akuntansi; dan
 - c. 1 (satu) orang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau bidang perbankan.
4. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit.
5. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite Audit.
6. Anggota komite dianggap independen apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen sebagaimana dituangkan dalam pasal independensi dalam pedoman ini.
7. Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
8. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota komite lainnya di Bank paling banyak 1 (satu) komite lainnya.
9. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank bisa menjadi Pihak Independen setelah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
Masa Tunggu tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank.

Wewenang:

1. Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

2. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Audit wajib bekerja sama dengan SKAI sebagai pihak yang melaksanakan fungsi internal audit dan divisi/bagian lainnya yang dipandang perlu.

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Komite Audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindakan hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Pemantauan dan evaluasi tersebut paling sedikit terhadap :
 - a. pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern;
 - b. kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit;
 - c. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan;
 - d. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.Guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Membantu Dewan Komisaris dan memastikan dilaksanakannya Tata Kelola Perusahaan yang baik dan memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, meliputi:
 - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti Laporan Keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
 - b. Menelaah independensi dan obyektifitas akuntan publik.
 - c. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
 - d. Melakukan penelaahan atas efektifitas pengendalian internal perusahaan dengan melakukan review atas perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan serta pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan.
 - e. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan antara lain dengan memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan instansi lain yang berkepentingan telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
 - f. Mereview kebijakan atau keputusan yang telah diambil oleh Direksi atau Dewan Komisaris dan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat direksi.
 - g. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
4. Membantu memberikan nasihat, saran dan pendapat professional kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Menjamin agar fungsi pengawasan dapat dijalankan secara independen dan menilai efektifitas pelaksanaan fungsi SKAI.
 - b. Menyetujui Internal Audit Charter.
 - c. Menanggapi rencana Audit Intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh Auditor Intern.
 - d. Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan bank secara sehat.
 - e. Mereview laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern setiap semester dan apabila terdapat temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank kepada Bank Indonesia.
5. Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan tugas dan fungsinya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Etika Kerja:

1. Setiap anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
2. Setiap anggota Komite Audit harus tunduk kepada Pedoman Perilaku, Kode Etik dan Peraturan perusahaan yang berlaku di Bank.
3. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada Bank yang sama, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - a. Memenuhi seluruh kompetensi yang disyaratkan;
 - b. Memenuhi kriteria independensi;
 - c. Mampu menjaga rahasia Bank;
 - d. Memperhatikan kode etik yang berlaku;
 - e. Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota komite.

Penyelenggaraan Rapat:

1. Rapat Komite Audit secara berkala, minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dan atau disesuaikan dengan kebutuhan Bank.
2. Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling kurang 51% dari jumlah anggota termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen selaku Ketua Rapat dan Pihak Independen.
3. Setiap Rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
4. Tata tertib rapat diatur sebagai berikut:
 - a. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), harus dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pelaporan:

1. Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan; dan
2. Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris sebagai bagian dari Laporan Tahunan (*annual report*) PT.Bank Multiarta Sentosa.